

Peleburan PT. BPR Badan Kredit Kecamatan Menjadi PT. BPR Satu Jawa Tengah Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Dan Penguatan Kelembagaan Keuangan Daerah

A. Latar Belakang

Badan Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong ekonomi kerakyatan karena dirancang khusus untuk menjangkau lapisan masyarakat yang belum terlayani optimal oleh bank umum. Peran BPR tercermin dalam fungsi intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit produktif berskala kecil. Orientasi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang tentang Perbankan yang menempatkan BPR sebagai bagian dari sistem perbankan nasional dengan karakteristik layanan yang lebih sederhana dan dekat dengan masyarakat kecil.

Secara khusus, BPR berperan besar dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sering terkendala persyaratan agunan, kelengkapan administrasi, maupun keterbatasan literasi keuangan. Melalui produk simpanan dan kredit yang disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan nasabah kecil, BPR membantu mencegah praktik pinjaman informal yang tidak sehat dan sering merugikan masyarakat. Penguatan akses keuangan ini selaras dengan kebijakan keuangan inklusif yang didorong pemerintah dan otoritas jasa keuangan untuk mengurangi kesenjangan akses layanan keuangan formal.

Selain itu, BPR memiliki mandat strategis dalam mendukung pembiayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan daerah. Penyaluran kredit dengan skala, tenor, dan skema pembayaran yang lebih fleksibel membantu UMKM memperoleh modal kerja maupun investasi usaha secara berkelanjutan. Ketentuan mengenai dukungan perbankan kepada UMKM antara lain tercermin dalam regulasi perbankan serta berbagai kebijakan turunan tentang pembiayaan produktif dan penyaluran kredit kepada sektor UMKM.

Di wilayah pedesaan, keberadaan BPR berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal melalui pembiayaan sektor-sektor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti pertanian, perdagangan kecil, dan jasa lokal. Jangkauan layanan BPR hingga ke daerah-daerah yang tidak terlayani bank umum menjadikannya instrumen penting dalam pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Secara hukum, kedudukan dan operasional BPR diatur antara lain dalam Undang-Undang mengenai Perbankan, peraturan pelaksana dari pemerintah, serta peraturan otoritas pengawas sektor jasa keuangan yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, dan pengawasan BPR.

Kondisi saat ini BPR di Jawa Tengah, terdapat penggabungan total 33 BPR BKK se Jawa Tengah yang merupakan menjadi gebrakan besar. Jika tercapai, asetnya diperkirakan mencapai Rp12 triliun, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024, yang secara tegas mengamankan adanya konsolidasi BPR yang berada dalam kepemilikan dan pengendalian pemegang saham yang sama. Dengan konsep konsolidasi ini, maka tentu saja akan lebih efisien.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya peleburan PT. BPR Badan Kredit Kecamatan Menjadi PT. BPR Satu Jawa Tengah?

C. Pembahasan

Peleburan kelembagaan Perusahaan Perseroan Daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran BUMD dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Melalui peleburan, berbagai entitas usaha yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri dapat disatukan dalam satu struktur yang lebih ramping, fokus, dan mudah dikendalikan, sehingga arah kebijakan dan bisnis menjadi lebih jelas dan terukur. Konsolidasi ini juga selaras dengan mandat pengelolaan BUMD yang menekankan pentingnya efisiensi, profesionalisme, dan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.

Dari sisi tata kelola, peleburan kelembagaan Perseroda membuka ruang pembenahan manajemen secara menyeluruh, mulai dari penyederhanaan organ perusahaan hingga penataan ulang portofolio usaha agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi layanan. Struktur yang lebih sederhana memungkinkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga respons terhadap dinamika pasar dan kebutuhan publik dapat dilakukan secara lebih sigap. Di saat yang sama, konsolidasi memudahkan pengawasan kinerja dan pengendalian risiko, sehingga potensi inefisiensi maupun penyimpangan dapat diminimalkan.

Dari perspektif pelayanan, peleburan Perseroda memungkinkan penggabungan sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan dalam satu entitas yang lebih kuat, sehingga kapasitas pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat baik dari sisi jangkauan maupun kualitas. Sinergi lintas unit usaha di bawah satu kelembagaan akan mempermudah integrasi layanan, misalnya melalui pemanfaatan sistem informasi terpadu, standar pelayanan yang seragam, serta inovasi produk dan jasa yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, BUMD tidak hanya berorientasi pada

profit, tetapi juga mampu memberikan layanan publik yang andal, terukur, dan berkelanjutan.

Selain itu, peleburan kelembagaan Perseroda berpotensi meningkatkan efisiensi pembiayaan perusahaan karena adanya pengurangan biaya overhead, penataan ulang jumlah direksi dan komisaris, serta optimalisasi aset yang sebelumnya tersebar di banyak entitas. Efisiensi ini pada akhirnya dapat dialihkan menjadi investasi untuk perluasan layanan, peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Pada level daerah, Perseroda hasil peleburan yang lebih sehat dan kompetitif akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap BUMD sebagai instrumen penting pelayanan dan pembangunan daerah.

Kondisi saat ini BPR di Jawa Tengah, terdapat penggabungan total 33 BPR BKK se Jawa Tengah yang merupakan menjadi gebrakan besar. Jika tercapai, asetnya diperkirakan mencapai Rp12 triliun, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024, yang secara tegas mengamanatkan adanya konsolidasi BPR yang berada dalam kepemilikan dan pengendalian pemegang saham yang sama. Dengan konsep konsolidasi ini, maka tentu saja akan lebih efisien.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah. Peraturan Daerah ini mengatur pembentukan satu BUMD baru di bidang perbankan daerah bernama PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sebagai hasil peleburan 33 PT BPR BKK (Perseroda) se-Jawa Tengah, sekaligus penyesuaian dengan ketentuan baru sektor keuangan nasional.

Peraturan ini disusun untuk memperkuat kelembagaan ekonomi daerah melalui konsolidasi BPR milik Pemda agar lebih kuat, efisien, berdaya saing, dan mampu menjangkau pelaku usaha mikro dan kecil secara lebih luas. Penyusunan didorong oleh kewajiban konsolidasi BPR/BPRS dengan PSP yang sama sebagaimana diatur dalam UU 4 Tahun 2023 tentang P2SK dan POJK 7 Tahun 2024, serta perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat”. PT. BPR Satu Jawa Tengah merupakan pelebari dari:

1. PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) di Kota Semarang;
2. PT BPR BKK Demak (Perseroda) di Kabupaten Demak;
3. PT BPR BKK Ungaran (Perseroda) di Kabupaten Semarang;
4. PT BPR BKK Kendal (Perseroda) di Kabupaten Kendal;
5. PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) di Kabupaten Grobogan;
6. PT BPR BKK Pati (Perseroda) di Kabupaten Pati;

7. PT BPR BKK Kudus (Perseroda) di Kabupaten Kudus;
8. PT BPR BKK Lasem (Perseroda) di Kabupaten Rembang;
9. PT BPR BKK Jepara (Perseroda) di Kabupaten Jepara;
10. PT BPR BKK Blora (Perseroda) di Kabupaten Blora;
11. PT BPR BKK Kota Magelang (Perseroda) di Kota Magelang;
12. PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) di Kabupaten Magelang;
13. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) di Kabupaten Purworejo;
14. PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) di Kabupaten Temanggung;
15. PT BPR BKK Wonosobo (Perseroda) di Kabupaten Wonosobo;
16. PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) di Kabupaten Kebumen;
17. PT BPR BKK Kota Pekalongan (Perseroda) di Kota Pekalongan;
18. PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan (Perseroda) di Kabupaten Pekalongan;
19. PT BPR BKK Batang (Perseroda) di Kabupaten Batang;
20. PT BPR BKK Kota Tegal (Perseroda) di Kota Tegal;
21. PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) di Kabupaten Tegal;
22. PT BPR BKK Taman (Perseroda) di Kabupaten Pemalang;
23. PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) di Kabupaten Brebes;
24. PT BPR BKK Cilacap (Perseroda) di Kabupaten Cilacap;
25. PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) di Kabupaten Purbalingga;
26. PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) di Kabupaten Banyumas;
27. PT BPR BKK Mandiraja (Perseroda) di Kabupaten Banjarnegara;
28. PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) di Kabupaten Wonogiri;
29. PT BPR BKK Tulung (Perseroda) di Kabupaten Klaten;
30. PT BPR BKK Karangmalang (Perseroda) di Kabupaten Sragen;
31. PT BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) di Kabupaten Karanganyar;
32. PT BPR BKK Grogol (Perseroda) di Kabupaten Sukoharjo; dan
33. PT BPR BKK Boyolali (Perseroda) di Kabupaten Boyolali.

Maksud pendirian adalah membantu dan mendorong pertumbuhan serta perkembangan perekonomian daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pendapatan daerah. Tujuan utamanya: memberi manfaat bagi perekonomian daerah, memperluas akses keuangan, mendorong pembiayaan UMKM yang efektif dan efisien, menerapkan tata kelola yang baik, serta memperoleh laba. Kegiatan usaha meliputi penghimpunan dana (tabungan, deposito), penyaluran kredit konvensional, transfer dana, penempatan dan pinjaman antar bank, penukaran valuta asing, penyertaan modal lembaga penunjang, kerja sama layanan keuangan, pengalihan piutang, dan kegiatan lain sesuai peraturan.

Modal dasar ditetapkan sebesar Rp3.490.000.000.000,00 dengan modal ditempatkan dan disetor awal Rp872.800.000.000,00 yang berasal dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota se-Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah sebagai Pemegang Saham Pengendali minimal memiliki 51% kepemilikan modal; perubahan struktur modal dan komposisi kepemilikan hanya

dapat dilakukan sesuai peraturan dan dengan persetujuan RUPS. Pembinaan dan pengawasan internal dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Sekda dan perangkat daerah terkait BUMD, sedangkan pengawasan eksternal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sektor perbankan/keuangan.

Peleburan 33 PT BPR BKK (Perseroda) menjadi PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan oleh Tim Konsolidasi yang ditetapkan Gubernur, dengan pengaturan khusus pengisian komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif dari unsur direksi BPR BKK yang masih menjabat dan berusia maksimal 60 tahun. Kantor-kantor BPR BKK di kabupaten/kota akan berubah status menjadi kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, dan/atau kantor kas setelah izin peleburan terbit, dengan seluruh aset, kewajiban, dan pegawai dialihkan ke PT BPR Satu Jateng (Perseroda).

D. Kesimpulan

Peleburan PT BPR Badan Kredit Kecamatan menjadi PT BPR Satu Jawa Tengah merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat peran BPR sebagai pilar ekonomi kerakyatan, memperluas akses keuangan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM, serta menindaklanjuti amanat konsolidasi BPR dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 yang mewajibkan konsolidasi BPR dengan pemegang saham pengendali yang sama. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah, sebanyak 33 PT BPR BKK (Perseroda) di seluruh kabupaten/kota digabung dalam satu entitas BUMD baru bernama PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dengan aset yang diproyeksikan mencapai Rp12 triliun, sehingga struktur kelembagaan menjadi lebih ramping, efisien, mudah diawasi, dan berdaya saing.